



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
(DAK NON FISIK) PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kota Batam menyelenggarakan Jaminan Persalinan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor 565.a/DK/KESMAS/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Tahun 2017);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5547) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang telah membayar iuran atau

iurannya dibayarkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

8. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat dengan PBI adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang menerima bantuan iuran dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan.
9. Peserta BPJS adalah masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta dalam program Jaminan Kesehatan.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.
12. Rumah Sakit adalah rumah sakit Pemerintah dan Swasta yang ada di Kota Batam yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan Jampersal.
13. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
14. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu yang akan melahirkan hingga nifas dan bayi yang akan dilahirkan termasuk pendampingnya.
15. Pendamping adalah suami atau kader kesehatan atau keluarga yang mendampingi persalinan dan termasuk petugas kesehatan.
16. Orang miskin/tidak mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.
17. Orang Terlantar adalah seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya serta tidak mempunyai kartu identitas, tempat tinggal dan atau pekerjaan.
18. Surat Keterangan Miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKM/SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh

Camat yang menyatakan bahwa namanya yang disebutkan dalam surat keterangan tersebut adalah orang miskin/orang yang tidak mampu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk tersusunnya prosedur guna mengatur penyelenggaraan program Jampersal berupa bantuan biaya pelayanan kesehatan, bantuan biaya transportasi, operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, pelayanan Keluarga Berencana pasca salin dan bayi baru lahir yang miskin atau tidak mampu yang dibiayai melalui DAK Non Fisik Tahun Anggaran bersangkutan dan termasuk dukungan manajemen pelaksanaan Jampersal.

### Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Jampersal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
- d. menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi.

## BAB III PENERIMA JAMPERSAL

#### Pasal 4

Penerima Jampersal bagi/kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu pasca salin dan bayi baru lahir sebagai berikut :

1. masyarakat miskin/masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan berita acara verifikasi dan/atau SKTM/SKM sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
2. Warga Negara Indonesia yang terlantar yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. masyarakat yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
4. masyarakat miskin/tidak mampu dimana bayi yg terlahir tidak masuk BPJS atau belum aktif kartu BPJS; dan/atau
5. masyarakat miskin/tidak mampu dimana terjadi penunggakkan pembayaran iuran BPJS dengan membuat pernyataan sesuai ketentuan, sehingga kartu tidak aktif pada saat ibu melahirkan.

#### BAB IV PENYELENGGARA JAMPERSAL

##### Pasal 5

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas didukung oleh Tim Monitoring Penyelenggaraan Jampersal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Walikota.

#### BAB V SUMBER DANA JAMPERSAL

##### Pasal 6

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan Tahun Anggaran bersangkutan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran bersangkutan.

#### BAB VI PERUNTUKAN DANA JAMPERSAL BIAYA OPERASIONAL RTK

##### Pasal 7

Biaya operasional dana Jampersal digunakan untuk :

1. biaya operasional RTK digunakan untuk sewa/kontrak RTK;
2. biaya air, listrik dan kebersihan jika tidak termasuk dalam biaya sewa/kontrak RTK; dan
3. biaya makan dan minum ibu hamil/bersalin/nifas dan pendamping RTK selama berada di RTK dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. biaya makan/minum selama berada di RTK untuk 1 (satu) orang pasien, 1 (satu) orang

pendamping adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

- b. biaya makan/minum sebagaimana dimaksud pada huruf a pada RTK Puskesmas diberikan maksimal 5 (lima) hari sebelum melahirkan dan 3 (tiga) hari sesudah melahirkan; dan
- c. biaya makan/minum sebagaimana dimaksud pada huruf a pada RTK rumah sakit diberikan maksimal 5 (lima) hari sebelum melahirkan dan 5 (lima) hari sesudah melahirkan.

## BAB VII BIAYA TRANSPORTASI

### Pasal 8

Biaya transportasi rujukan digunakan untuk :

1. pulang dan pergi ibu hamil/bersalin/nifas dan pendamping termasuk tenaga kesehatan serta bayi baru lahir dalam 1 (satu) tim dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan baik melalui RTK ataupun langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan disesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan oleh Walikota;
2. ibu hamil/bersalin yang memiliki jaminan kesehatan akan tetapi miskin/tidak mampu yang dibuktikan dengan berita acara verifikasi dan/atau SKTM/SKM;
3. biaya sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan atau pembelian bahan bakar sarana transportasi; dan
4. petugas kesehatan sesuai dengan ketentuan anggaran.

## BAB VIII BIAYA DUKUNGAN MANAJEMEN

### Pasal 9

Besarnya biaya dukungan manajemen diberikan sebesar 5% (lima persen) dari total pagu dana Jampersal, dengan pembiayaan yang meliputi :

1. biaya penyelenggaraan/pengelolaan rapat atau sosialisasi;
2. biaya transportasi survei RTK Puskesmas hinterland;
3. biaya monitoring evaluasi pada wilayah hinterland; dan
4. biaya pembelian alat tulis kantor termasuk cetak dan penggandaan.

BAB IX  
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

Biaya pelayanan kesehatan digunakan bagi masyarakat tidak mampu/miskin/terlantar yang meliputi :

1. biaya pertolongan persalinan normal pada pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) mengacu pada tarif yang berlaku;
2. biaya perawatan/pelayanan kesehatan ibu hamil dengan risiko tinggi pada Pelayanan Kesehatan Lanjutan (sekunder) dengan tarif kelas III (*Paket INACBGs*) sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas;
3. biaya pelayanan KB adalah biaya jasa pelayanan dengan alat kontrasepsi disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. biaya pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada bayi baru lahir termasuk biaya pengiriman spesimen SHK; dan
5. biaya perawatan/pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir yang belum terdaftar dalam JKN hingga usia 28 (dua puluh delapan) hari dari keluarga miskin/tidak mampu/terlantar.

BAB X  
PROSEDUR PENYELENGGARAAN JAMPERSAL

Pasal 11

Prosedur untuk mendapatkan Jampersal bagi masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu dan Warga Negara Indonesia yang terlantar, sebagai berikut :

1. Dinas dan jajarannya melakukan inventarisasi ibu hamil dan ibu hamil risiko tinggi yang merupakan masyarakat tidak mampu/miskin termasuk yang belum terjangkau JKN melalui program kesehatan ibu dari setiap puskesmas dan jaringannya;
2. Dinas dan jajarannya sesuai hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengkoordinasikan dengan Lurah, Puskesmas dan/atau RT/RW setempat untuk memverifikasi dan/atau menerbitkan dokumen yang diperlukan bagi masyarakat calon penerima Jampersal.
3. Dinas, selain melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga melakukan verifikasi terhadap masyarakat calon penerima Jampersal selain yang telah di inventarisasi untuk pemenuhan proses administrasi;

4. masyarakat calon penerima Jampersal yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya membawa Berita Acara Verifikasi dan/atau SKM/SKTM dan identitas diri (KTP/Surat Keterangan Domisili);
5. khusus ibu hamil/bersalin risiko tinggi berdasarkan indikasi medis dari Puskesmas/jaringannya, maka perlu diberikan rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang kompeten;
6. berdasarkan rujukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam dokumen persyaratan yang diperlukan, pemberi layanan kompeten memberikan pelayanan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan; dan
7. pada kasus tertentu dapat langsung diberikan pelayanan yang kompeten di rumah sakit yang sudah melakukan perjanjian kerjasama pelaksanaan Jampersal dengan membawa surat rujukan.

## BAB XI

### Pencairan Dana Jampersal

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan dan *tetap berpedoman dengan Paket INACBGs* yg telah diverifikasi oleh Tim Verifikator atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal mengikuti mekanisme pencairan APBD Kota Batam.

## BAB XII

### PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang dijamin meliputi biaya pertolongan persalinan normal termasuk administrasi pelayanan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (rumah sakit) pada ibu hamil/bersalin/pasca persalinan dengan risiko tinggi yang dijamin meliputi :
  - a. biaya administrasi pelayanan sebagai bagian dari paket *INACBGs*;



- b. biaya pemeriksaan, pengobatan, pemeriksaan penunjang, bahan medis habis pakai dan konsultasi medis sesuai kebutuhan sebagai bagian dari paket *INACBGs*;
- c. biaya tindakan medis sesuai indikasi sebagai bagian dari paket *INACBGs*;
- d. biaya jasa pelayanan KB pasca salin;
- e. biaya *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) pada bayi baru lahir termasuk biaya pengiriman spesimen *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK); dan/atau
- f. bayi baru lahir yang memerlukan pelayanan dan perawatan pada fasilitas pelayanan lanjut sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari dengan melampirkan SKTM/SKM.

### BAB XIII PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN DALAM JAMPERSAL

#### Pasal 14

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam Jampersal adalah :

- a. pelayanan kesehatan yang tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan pada fasilitas kesehatan yang tidak melakukan kerjasama pelaksanaan Jampersal kecuali pada kasus gawat darurat;
- c. pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) dan *Post Natal Care* (PNC) kecuali pada ibu dengan risiko tinggi yang atas indikasi medis memerlukan pelayanan/perawatan di fasilitas kesehatan lanjutan/sekunder/tertier; dan
- d. bayi yang usianya sudah lebih 28 (dua puluh delapan) hari.

### BAB XIV MONITORING DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV  
PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Tahun 2017) Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 526) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan sampai dengan program Jampersal (DAK Non Fisik) berakhir.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 10 Januari 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 588